

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

2023

PERDAKAB. KARAWANG NO.8, LD 2023/NO.8, 33 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

- ABSTRAK** : - bahwa Produk Hukum Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dibentuk dengan memperhatikan kondisi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan Masyarakat. Pembentukan produk hukum daerah perlu diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan dengan berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditinjau kembali;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2017; PERPRES No. 87 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang produk hukum daerah, perencanaan dan tata cara penyusunan peraturan daerah, penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan, pembahasan produk hukum daerah, fasilitas dan evaluasi rancangan produk hukum daerah, nomor register, penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi, penyebarluasan, partisipasi Masyarakat, pembiayaan, dan ketentuan lain-lain.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04 Juli 2023
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh tahapan pembentukan produk hukum daerah yang sedang berjalan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 6) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 5 Hlm